KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
Jalan H. R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan Jakarta Selatan
Telepon (021) 5253004 (8 saluran) Faksmile (021) 5253157
Laman : www.kemenkumham.go.id

PENGUMUMAN

NOMOR : SEK-KP.08.01-686

TENTANG

PENGUMUMAN UJI PUBLIK HASIL PENDATAAN TENAGA NON APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
TAHUN 2022

Merujuk Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: B/1511/M.SM.01.00/2022 tanggal 22 Juli 2022 hal: Pendataan Tenaga Non ASN di lingkungan Instansi Pemerintah, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah melakukan Pendataan Tenaga Non ASN Tahun 2022 yang didasarkan pada ketentuan yaitu:
   a. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK yang mewajibkan status kepegawaian di lingkungan Instansi Pemerintah terdiri dari 2 (dua) jenis kepegawaian, yaitu PNS dan PPPK sampai dengan tanggal 28 Nopember 2023;
   b. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/185/M.SM.02.03/2022 tanggal 31 Mei 2022 hal status kepegawaian di lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Instansi Daerah;
   c. Siaran Pers Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja Sama Badan Kepegawaian Negara Nomor : 018/RILIS/BKN/VIII/2022 di Jakarta, 30 Agustus 2022 tentang Pendataan Tenaga Non ASN Berlangsung Hingga 31 Oktober 2022;
   d. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/1917/M.SM.01.00/2022 tanggal 29 September 2022 hal Tindak Lanjut Pendataan Tenaga Non ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah.

2. Pendataan Tenaga Non ASN dilaksanakan **bukan untuk mengangkat Tenaga Non ASN menjadi ASN**, namun bertujuan untuk **memetakan dan mengetahui jumlah Tenaga Non ASN** di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai data dasar Tenaga Non ASN;
3. Pendataan Tenaga Non ASN Tahun 2022 telah sesuai dengan ketentuan dan persyaratan untuk diikutsertakan/diberikan kesempatan mengikuti Seleksi Calon PNS maupun PPPK, dengan ketentuan sebagai berikut:
    a. Tenaga Non ASN yang telah bekerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia **paling singkat 1 (satu) tahun pada tanggal 31 Desember 2021**;
    b. Pembayaran langsung menggunakan APBN (Intansi Pusat) dan APBD (Instansi Daerah), bukan melalui mekanisme pengadaan barang/jasa, individu ataupun pihak ketiga;
    c. Diangkat oleh Sekretaris Unit Eseon I, Kepala Kantor Wilayah dan Kepala UPT;
    d. **Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun**, dan **paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada tanggal 31 Desember 2021**.
4. Tenaga Non ASN Tahun 2022 yang telah tervalidasi dan terdaftar/terinput dalam sistem aplikasi pendataan Tenaga Non ASN sampai dengan tanggal 30 September 2022 pukul 23.59 WIB sebanyak **1.841** (delapan belas ribu empat puluh satu), sebagaimana daftar nama terlampir dalam Pengumuman ini;
5. Tenaga Non ASN yang telah terdaftar, dapat **segera melakukan registrasi pada sistem aplikasi pendataan Tenaga Non ASN BKN** di laman https://pendataan-nonasn.bkn.go.id/ dan dapat langsung melengkapi serta memperbaiki datanya secara individu;
6. Dalam melakukan peremajaan data secara individu, Tenaga Non ASN bertanggung jawab serta selalu memastikan seluruh dokumen yang diunggah sudah sesuai dengan petunjuk dan sesuai dengan data yang dientri, serta pengisian data/informasi pada kolom yang sesuai;
7. Tenaga Non ASN yang gagal, belum tedaftar, terdapat kekeliruan dalam pendataan dan penyampaikan pendapat serta informasi, dapat segera mengkonfirmasi datanya pada Unit Satuan Kerja masing-masing dan melakukan registrasi pada sistem aplikasi Tenaga Non ASN BKN di laman https://pendataan-nonasn.bkn.go.id/ dan dapat langsung melengkapi serta memperbaiki datanya secara individu paling lambat tanggal **16 Oktober 2022 pukul 17.00 WIB**;

8. Apabila terdapat kekeliruan pengisian data maupun dokumen sebagaimana point 7, dapat diperbaiki hanya untuk Tenaga Non ASN yang belum terdaftar dalam sistem aplikasi pendataan Tenaga Non ASN BKN. Namun apabila Tenaga Non ASN yang sudah terdaftar dan telah melakukan registrasi serta menchecklist resume pendataan dan mensubmit akhiri proses pendaftaran dalam sistem aplikasi pendataan Tenaga Non ASN BKN di laman https://pendataan-nonasn.bkn.go.id/ maka data tersebut **tidak dapat diubah/perbaiki**;
9. Penyampaian data Tenaga Non ASN **wajib** disertai dengan **Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)** yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja;
10. Apabila data Tenaga Non ASN yang disampaikan tidak disertai dengan SPTJM, maka data Tenaga Non ASN tidak akan dimasukkan dalam sistem aplikasi pendataan Tenaga Non ASN BKN
11. Pengumuman ini disampaikan sebagai Uji Publik kepada masyarakat luas dan Tenaga Non ASN di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, untuk memeriksa dan menyampaikan pendapatnya atas daftar tersebut sesuai ketentuan yang berlaku melalui Biro Kepegawaian Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia paling lambat tanggal **16 Oktober 2022**;

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 7 Oktober 2022
Sekretaris Jenderal,

Komjen Pol. Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H.